



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 333 TAHUN 2014**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT BESERTA
PRODUK TURUNANNYA YANG DILENGKAPI DENGAN DERMAGA, FASILITAS
PENDUKUNG LAINNYA DAN KEGIATAN REKLAMASI PERAIRAN
DI KELURAHAN BUNGUS BARAT DAN BUNGUS SELATAN,
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta Produk Turunannya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga, Fasilitas Pendukung Lainnya dan Kegiatan Reklamasi Perairan di Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta Produk Turunannya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga, Fasilitas Pendukung Lainnya dan Kegiatan Reklamasi Perairan di Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/2.84/pedal-BPDL/VI-2014, tanggal 17 Juni 2014, Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta Produk Turunannya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga, Fasilitas Pendukung Lainnya dan Kegiatan Reklamasi Perairan di Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Amdal (Andal, RKL-RPL) Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta Produk Turunannya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga, Fasilitas Pendukung Lainnya dan Kegiatan Reklamasi Perairan di Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- I. Reklamasi
 - a. Tahap Pra Reklamasi, meliputi:
 1. pengurusan izin
 2. survey pendahuluan
 3. sosialisasi proyek
 - b. Tahap Reklamasi, meliputi:
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. mobilisasi peralatan dan material
 3. pembangunan dan pengoperasian basecamp
 4. pengurukan
 5. pematangan lahan reklamasi
 6. demobilisasi peralatan
 7. demobilisasi tenaga kerja konstruksi
 - c. Tahap Pasca Reklamasi, meliputi:
 1. pemanfaatan reklamasi
 - II. Pembangunan TUKS
 - a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
 1. pengurusan izin
 2. survey pendahuluan
 3. sosialisasi proyek
 - b. Tahap Konstruksi, meliputi:
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. mobilisasi peralatan dan material
 3. pembangunan dan pengoperasian basecamp
 4. pemasangan tiang pancang
 5. pembangunan jetty dan sarana pendukung lainnya
 6. demobilisasi peralatan
 7. demobilisasi tenaga kerja konstruksi
 - c. Tahap Pasca Konstruksi, meliputi:
 1. pengoperasian TUKS
 - III. Pembangunan Pabrik
 - a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
 1. pengurusan izin
 2. survey pendahuluan
 3. sosialisasi proyek
 4. pengadaan lahan
 - b. Tahap Konstruksi, meliputi:
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. mobilisasi peralatan dan material
 3. pembangunan dan pengoperasian basecamp
 4. pembukaan dan penyiapan lahan
 5. pembangunan pondasi
 6. pembangunan gedung pabrik dan fasilitas penunjang
 7. demobilisasi peralatan
 8. demobilisasi tenaga kerja konstruksi

- c. Tahap Operasi, meliputi:
 - 1. rekrutmen tenaga kerja operasi
 - 2. pengoperasian gedung pabrik dan fasilitas penunjang
- d. Tahap Pasca Operasi, meliputi:
 - 1. kajian kelayakan operasi

KETIGA

: Berdasarkan hasil perkiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

I. Reklamasi

a. Komponen geo fisik kimia

- 1. peningkatan bangkitan lalu lintas darat
- 2. kerusakan jalan
- 3. timbulan limbah domestik
- 4. penurunan kualitas air laut
- 5. perubahan pola arus
- 6. peningkatan sedimentasi

b. Komponen sosial ekonomi dan budaya

- 1. kesempatan kerja
- 2. kesempatan berusaha
- 3. peningkatan pendapatan
- 4. keresahan masyarakat
- 5. hilangnya kesempatan kerja

II. Pembangunan TUKS

a. Komponen geo fisik kimia

- 1. timbulan limbah domestik
- 2. penurunan kualitas air laut
- 3. gangguan lalu lintas laut
- 4. peningkatan bangkitan lalu lintas darat
- 5. timbulan limbah B3
- 6. kerusakan jalan

b. Komponen biologi

- 1. gangguan flora dan fauna perairan

c. Komponen sosial ekonomi dan budaya

- 1. kesempatan kerja
- 2. kesempatan berusaha
- 3. peningkatan pendapatan
- 4. keresahan masyarakat
- 5. hilangnya kesempatan kerja

III. Pembangunan Pabrik

a. Komponen geo fisik kimia

- 1. peningkatan bangkitan lalu lintas darat
- 2. timbulan limbah domestik
- 3. peningkatan run off
- 4. potensi genangan
- 5. timbulan limbah B3
- 6. penurunan kualitas air laut
- 7. kerusakan jalan

b. Komponen biologi

- 1. gangguan flora dan fauna darat

c. Komponen sosial ekonomi dan budaya

- 1. keresahan masyarakat
- 2. kesempatan kerja
- 3. peningkatan pendapatan
- 4. kesempatan berusaha
- 5. hilangnya kesempatan kerja

KEEMPAT

- : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. Wira Inno Mas selaku pemrakarsa wajib :
- a. melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek;
 - b. memberikan penjelasan secara transparan mengenai rencana kegiatan mobilisasi peralatan dan material;
 - c. memberikan penjelasan secara transparan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. menyediakan tempat sampah;
 - e. mengutamakan dan melibatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya;
 - f. menginformasikan kepada penduduk lokal yang ingin membuka usaha di sekitar lokasi kegiatan mengenai lamanya kegiatan berlangsung;
 - g. kegiatan pengurukan dilakukan secara bertahap;
 - h. melengkapi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah;
 - i. pemasangan bubble jacket jika diperlukan pada saat kegiatan pemasangan tiang pancang;
 - j. pengoperasian TUKS dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - k. berkoordinasi dengan syahbandar dan otoritas pelabuhan;
 - l. menginformasikan rencana kegiatan kepada kelompok nelayan;
 - m. pembatasan jumlah kendaraan untuk mobilisasi peralatan dan material tidak dilakukan secara bersamaan (bergantian);
 - n. penjadwalan kegiatan transportasi pengoperasian pabrik;
 - o. memberikan gaji sesuai kesepakatan bersama;
 - p. menyiapkan dan melakukan pembekalan kepada tenaga kerja dengan alternatif lapangan kerja yang dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan/atau pemanfaatan lahan secara produktif dengan adanya rehabilitasi lahan;
 - q. membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3) di dalam lokasi kegiatan sesuai dengan peraturan Bapedal No. 1 Tahun 1995;
 - r. menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan;
 - s. melakukan penanaman kembali berbagai spesies flora yang bernilai ekologis dan ekonomis positif penting di sekitar kawasan;
 - t. pembukaan dan penyiapan lahan dilakukan hanya pada lokasi kegiatan;
 - u. melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam izin;
 - v. memasang sedimen trap.

KELIMA

- : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:
- a. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.

- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. Wira Inno Mas wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Kepala DTRTB Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.